

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara maritim karena sebagian besar wilayahnya terdiri dari perairan. Airnya begitu besar dan luas sehingga menghimpit pulau-pulau yang ada di Indonesia. Indonesia memiliki berbagai pulau di sekitarnya dan memiliki beraneka ragam fauna yang ada, serta keragaman karang-karang di dasar lautan luas yang banyak ditinggali berbagai macam ikan-ikan yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat yang ada di sekitar kepulauan tersebut. Khususnya di daerah pesisir yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani tambak, ada yang memiliki lahan sendiri untuk mencari nafkah dan berjuang hidup demi menafkahi anak cucu mereka padahal lahan tambak yang mereka kelola tidak seberapa luas tetapi mereka sangat semangat untuk mencari rezeki lewat lahan tambak tersebut. Karena dari sepetak lahan tambak bisa menghasilkan uang rupiah untuk kebutuhan biaya hidup keluarga. Oleh karena itu, tak heran jika sebagian besar warga hanya mengandalkan tambak sebagai sumber pendapatan utama mereka. Tentu saja pekerjaan sebagai petani tambak menjanjikan kehidupannya.

Manusia diciptakan Allah sebagai makhluk sosial yang senantiasa bekerjasama dan saling membutuhkan antara satu dengan lainnya. Untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, manusia harus senantiasa berusaha mencari karunia Allah yang ada di muka bumi sebagai sumber rezeki. Dan cara untuk mencari rezeki itu beda-beda, salah satunya adalah dengan usaha dan

bekerjasama dengan manusia lainnya. Akan tetapi, usaha dan bekerjasama tersebut harus didasari dengan prinsip suka sama suka sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 2:¹

....وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ....(2)

“....Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya....”

Ayat di atas sudah jelas bahwa Islam itu menginginkan agar setiap orang hendaklah saling tolong menolong dalam kebaikan kepada sesamanya. Hal ini juga Islam menginginkan agar umatnya saling mengasihi kepada semua orang, apabila ada yang perlu bantuan dan menghasilkan manfaat, maka baginya akan mendapatkan pahala. Dalam melakukan kerjasama dalam bidang usaha antara pemilik lahan dan petani tambak dengan konsep kerjasama yang adil melalui perjanjian, dalam Islam perjanjian disebut dengan akad. Selain itu, dalam perjanjian kerjasama pembagian keuntungannya masing-masing anggota serikat nisbahnya harus ditentukan dengan jelas. Misalnya, 10%, 20%, 30%, 40% atau 50%, karena keuntungan merupakan salah satu *ma'qud 'alaih*.²

Mukhābarah adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap (petani), dimana pemilik lahan menyerahkan lahan pertanian

¹ <https://quran.kemenag.go.id/sura/5> Diakses Pada Tanggal 13 Maret 2022 Pukul 14:25

² Reni Anggraini, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Tambak (Studi Kasus Di Desa Seribandung Ogan Ilir)”, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang 2017, 22.

kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan hasilnya dibagi dua sesuai kesepakatan (prosentase) dari hasil panen. Dalam perjanjian kerjasama (*mukhābarah*) terdapat beberapa hal penting yang harus dipenuhi baik dari pemilik lahan maupun penggarap, disini pemilik lahan hanya menyediakan lahan saja tetapi petani yang menggarap tambak harus mampu membeli bibit, pupuk dan kebutuhan lain yang diperlukan dan penggarap harus mempunyai tenaga, waktu dan keahlian dalam mengelola lahan. Apabila perjanjian kerjasama sudah selesai maka keduanya akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan.

Adapun pelaksanaan bagi hasil tambak yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Kawistowindu yang merupakan salah satu desa yang mayoritas warganya mempunyai mata pencaharian menjadi petani tambak bandeng, biasanya hanya dilakukan oleh pihak yang bersangkutan atau kedua belah pihak saja tanpa dihadiri oleh pemerintah desa ataupun pemuka adat, pemuka agama dan lain-lainnya. Dalam masa perjanjian itu akan berlangsung dalam waktu tertentu, seperti satu tahun, dua tahun atau lebih. Bahkan kadang sampai ada yang lima tahun sesuai perjanjian diawal, hal tersebut akan berlangsung selama kedua belah pihak masih menghendaki untuk saling bekerjasama. Fungsi utama suatu perjanjian adalah untuk memberikan kepastian adanya perjanjian yang mengikat dari kedua belah pihak, sehingga prinsip-prinsip i'tikad baik dapat diperlakukan jika perjanjian sudah memenuhi syarat-syarat sah perjanjian. Dengan berlakunya syarat-syarat sah suatu perjanjian tersebut maka sudah jelas Hak dan Kewajiban bagi para pihak yang melakukan perjanjian tersebut.

Seorang yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugasnya yaitu dengan mengeluarkan uang setiap minggu, setiap bulan, atau setiap tahun untuk membeli kebutuhan dalam pengelolaan tambaknya seperti pupuk, pakan, bibit dan lain-lain. Dan pengertian kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan untuk dilaksanakan segala sesuatu yang menjadi tugas manusia.³ Perjanjian menjadi batal apabila pengelola (petani) dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola, atau pengelola melakukan perbuatan yang bertentangan dengan tujuan akad. Dengan adanya perjanjian antara kedua belah pihak maka para pihak harus bertanggungjawab apabila terjadi kerugian karena dialah penyebab adanya kerugian.

Pelaksanaan bagi hasil dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Kawistowindu yang mengelola lahan milik orang lain, dimana pemilik lahan hanya menyediakan lahan sekitar 1 hektar saja, sedangkan petani mengeluarkan modal berupa barang produksi yang dibutuhkan untuk mengisi tambak, mulai dari bibit bandeng (nener), pakan untuk bandeng dan pupuk (UREA+TS).

Tabel 1.1

Data Modal

Produk	Pemilik Lahan	Petani Tambak	Tahun
Tambak 1 hektar	Rp.7.000.000	-	1 tahun
Bibit nener 1 rean	-	Rp.1.200.000	1 tahun

³ Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), 1553.

Pakan: raja bandeng & lodan	-	Rp.940.000	1 tahun
Pupuk 5 kuwintal	-	Rp.1. 250.000	1 tahun
Jumlah	Rp.7.000.000	Rp.3.390.000	1 tahun

Berdasarkan tabel 1.1 menjelaskan bahwa pemilik lahan mengeluarkan modal yaitu hanya menyediakan lahan yang dimilikinya sendiri, apabila lahan tersebut dari hasil sewa maka penyewa harus mengeluarkan modal sebesar Rp. 7.000.000 setiap tahun. Modal yang dikeluarkan masing-masing dari pemilik lahan dan petani tambak dalam kerjasama jelas berbeda karena dalam akad *Mukhābarah* pemilik lahan hanya menyediakan lahan dan penggarap yang menyediakan benih dan lainnya, jika ada kerugian semuanya dibebankan kepada petani tambak bukan pemilik lahan, hal tersebut terjadi dikarenakan adanya naik dan menurunnya harga penjualan di pasaran. Sedangkan menurut akad *Mukhābarah* apabila ada kerugian maka ditanggung oleh kedua belah pihak.

Dengan biaya modal seperti ini ada aspek ketidakadilan dalam proses kerja sama dalam hal praktik bagi hasil. Dimana pendapatan Upah Minimum Kabupaten (UMK) di Kabupaten Gresik berdasarkan Keputusan Peraturan Gubernur Nomor 188/803/KPTS/013/2021 tanggal 30 November 2021 tentang UMK Kabupaten Gresik Tahun 2022 Rp4.372.030,51 per bulan.⁴ Sedangkan penghasilan dari petani sekitar Rp2.255.000 sampai Rp6.255.000 tergantung

⁴ <https://disnaker.gresikkab.go.id/disnaker/index.php/informasi-lowongan-kerja/infokerja-gresik/31-upah-minimum-kabupaten-gresik/567-umk-kab-gresik-tahun-2022>, Diakses Pada Tanggal 13 Maret 2022 Pukul 13:00

ukuran ikan dan harga naik turunnya penjualan dipasaran. Hal ini berdasarkan dengan rata-rata masa panen 6 bulan.

Hal ini menurut peneliti memberatkan petani, karena pembagian hasil 50:50 dari pendapatan dan apabila ada kerugian maka ditanggung sepenuhnya oleh petani. Dalam usaha bersama ini jenis transaksi yang digunakan masyarakat Desa Kawistowindu hanya mengandalkan lisan maksudnya sedikit perjanjian yang ditulis bahkan tidak ada, hanya dengan prinsip kepercayaan. Dengan adanya pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Kawistowindu maka peneliti ingin meneliti mengenai judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Praktik Akad *Mukhābarah* Antara Petani Tambak Dan Pemilik Lahan Pada Usaha Tambak Bandeng Di Desa Kawistowindu Kecamatan Dudusampeyan Kabupaten Gresik”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat pokok permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan praktik akad *mukhābarah* antara petani tambak dan pemilik lahan pada usaha tambak bandeng di Desa Kawistowindu Kecamatan Dudusampeyan Kabupaten Gresik?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penerapan praktik akad *mukhābarah* antara petani tambak dan pemilik lahan pada usaha tambak bandeng di Desa Kawistowindu Kecamatan Dudusampeyan Kabupaten Gresik?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan praktik akad *mukhābarah* antara petani tambak dan pemilik lahan pada usaha tambak bandeng di Desa Kawistowindu Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penerapan praktik akad *mukhābarah* antara petani tambak dan pemilik lahan pada usaha tambak bandeng di Desa Kawistowindu Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dimaksudkan agar penelitian ini berguna sebagai bahan pustaka untuk penelitian selanjutnya dan menambah ilmu pengetahuan mengenai hasil akad *mukhābarah* bagi umat muslim di Indonesia.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dimaksudkan untuk memecahkan masalah-masalah yang bersifat praktis. Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya dapat memberikan informasi, wawasan dan pengetahuan kepada lembaga, melainkan juga dapat memberikan manfaat yang positif bagi petani tambak maupun pemilik lahan agar dapat mengevaluasi perjanjian demi terwujudnya keadilan dan meningkatkan pendapatan.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkas mengenai penelitian atau suatu kajian yang telah dilakukan mengenai masalah yang akan diteliti. Dalam membahas (bagian) masalah ini, penulis melakukan penelaahan terhadap berbagai karya ilmiah yang ada untuk mengetahui lebih dalam mengenai persoalan yang penulis kaji, yang juga akan penulis jadikan referensi karena memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan penulis teliti. Adapun beberapa skripsi yang berkaitan antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Erwin Erwanto yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Penggarapan Sawah Di Desa Lebak Kecamatan Beringin Kabupaten Semarang”*. Skripsi ini membahas tentang perjanjian penggarapan sawah yang ada di Desa Lebak dan dapat disimpulkan sebagai kerjasama yang sah, karena sudah sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam atau yang tidak bertentangan dengan nash al-Qur'an dan hadist serta tidak mengandung *mudharat*.⁵ Perbedaan dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti yaitu lokasi dan variabel. Sedangkan persamaan yang ditulis oleh peneliti yaitu sama-sama membahas tentang praktik kerjasama.
2. Skripsi oleh Ahmad Sandika yang berjudul *“Analisis Perjanjian Kerjasama Petani Tambak Udang Dengan Pemodal Mudharabah Guna Meningkatkan Pendapatan Dalam Prespektif Ekonomi Islam (Studi Pada Petani Desa Bumi Dipasena Jaya Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulung Bawang)”*. Skripsi ini membahas tentang perjanjian bagi hasil petani tambak udang

⁵ Erwin Erwanto, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Penggarapan Sawah Di Desa Lebak Kecamatan Beringin Kabupaten Semarang”, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2008.

dengan pemodal secara umum hanya diucapkan secara lisan, tanpa saksi, atas dasar kepercayaan, dan tidak dicatat di Kepala Desa dan disahkan oleh Kecamatan. Bagi hasil ditentukan sejak perjanjian diawal pada saat akad dan bagi hasil yang digunakan di Desa Bumi Dipasena Jaya umumnya adalah 70:30 dimana petani tambak udang mendapat bagian yang lebih besar dari pemodal, tetapi menanggung resiko apabila ada kerugian saat terjadi gagal panen.⁶ Perbedaan dengan penelitian yang ditulis peneliti yaitu lokasi dan variabel. Sedangkan untuk persamaan yang ditulis oleh peneliti yaitu sama-sama meneliti tentang praktik kerjasama yang saling menguntungkan.

3. Skripsi oleh Ainun Ro'fatul Irohah yang berjudul "*Praktik Akad Mukhābarah Di Desa Bolo Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik*" Skripsi ini menjelaskan tentang pelaksanaan akad *mukhābarah* yang terjadi di Desa Bolo Kecamatan Ujungpangkah kabupaten Gresik karena penghasilan masyarakat yang bersumber dari bercocok tanam dan akad *mukhābarah* merupakan salah satu cara yang dilakukan penggarap dan pemilik tanah untuk mencapai kemajuan dan tujuan hidup dengan cara bekerjasama dan gotong royong.⁷ Perbedaan dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti yaitu lokasi dan variabel. Sedangkan persamaannya yang ditulis oleh peneliti yaitu sama-sama menggunakan akad *mukhābarah*.

E. Sistematika Pembahasan

⁶ Ahamd Sandika, "Analisis Perjanjian Kerjasama Petani Tambak Udang Dengan Pemodal Mudharabah Guna Meningkatkan Pendapatan Dalam Prespektif Ekonomi Islam (Studi Pada Petani Desa Bumi Dipasena Jaya Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang)", Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

⁷ Ainun Ro'fatul Irohah, "Praktik Akad Mukhābarah Di Desa Bolo Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik", Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2015.

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini peneliti menyusun sistematika sebagai berikut:

BAB I (Pendahuluan):

Bab ini berisi pendahuluan sebagai pengantar skripsi ini secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II (Kerangka Teori):

Bab ini berisi penjelasan tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yang bertujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan penerapan praktik akad *mukhābarah* antara petani tambak dan pemilik lahan pada usaha tambak bandeng Desa Kawistowindu Kecamatan Dudusampeyan Kabupaten Gresik.

BAB III (Metode Penelitian):

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, bahan dalam sebuah penyusunan skripsi yang meliputi jenis penelitian, objek penelitian, teknik pengumpulan data.

BAB IV (Hasil Penelitian):

Bab ini berisi hasil penelitian dan analisis terhadap apa yang sudah didapat dari hasil penelitian.

BAB V (Penutup):

Bab ini berisi kesimpulan yang meliputi kumpulan dan hasil penelitian dan diakhiri dengan saran-saran penulis.

DAFTAR PUSTAKA:

Pada daftar pustaka berisi tentang rujukan berupa buku, jurnal dan website resmi sebagai penunjang keperluan penelitian.